



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa partai politik sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara keberadaannya dalam masyarakat sangat dibutuhkan;
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu memnerikan bantuan keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik di daerah Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan setiap Tahun anggaran.

**BAB III**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una - Una.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi menetapkan lain.
- (3) Anggaran bantuan keuangan di sampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain Partai Politik di tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dengan dilampiri dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dokumen lain yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
  - a. surat Keputusan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD / DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Tojo Una-Una;
  - b. foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - d. lampiran persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c harus dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (3) harus di lengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang perolehan kursi Partai Politik di Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (5) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

### **BAB V PENYERAHAN KEPADA PARTAI POLITIK BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada ketua dan bendahara DPC Partai Poitik atau sebutan lainnya.

#### **Pasal 7**

Penyerahan bantuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una - Una atau sebutan ainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 8**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh BAWASDA Kabupaten.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.
- (3) Segala akibat yang timbul dari penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab Partai Politik di Daerah yang menerima bantuan keuangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik yang setingkat atau dibawahnya yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana**  
**pada tanggal 16 Agustus 2006**

**BUPATI TOJO UNA - UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di Ampana**  
**pada tanggal 18 Agustus 2006**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 10**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

**PUTROMO PAADA, SH.M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 010 232 740**

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR 10 TAHUN 2006

#### T E N T A N G

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**I. Umum** : Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Negara, keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistim Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim perwakilan yang diimplementasikan melalui Partai Politik, mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah ditetapkan paling banyak Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Dan sewaktu-waktu apabila di kemudian hari muncul Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengatur tentang bantuan keuangan yang berbeda dengan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas